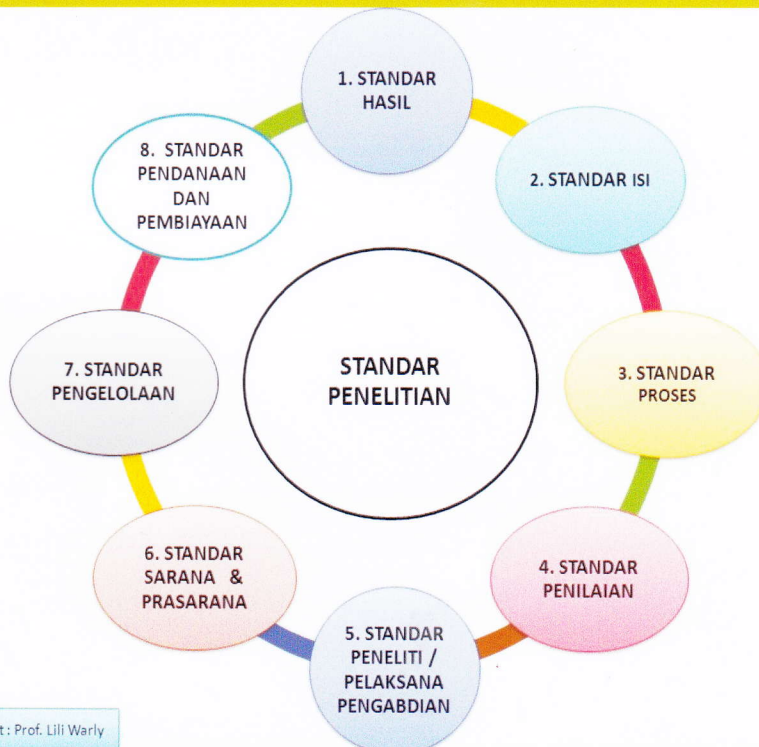




STANDAR PENELITIAN PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER



Copyright : Prof. Lili Warly

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2021



**KEPUTUSAN DIREKTUR
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 60 TAHUN 2021**

TENTANG

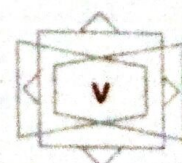
**PENETAPAN STANDAR PENELITIAN PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dengan pengembangan penelitian dan suasana akademik di Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan tentang Standar Penelitian Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

Meningat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 52 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Menjadi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan;



12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 747 Tahun 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Magister pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
13. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 198 Tahun 2020 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Program Magister Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan;
14. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) untuk Program Magister pada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan;
15. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 752 Tahun 2021 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam untuk Program Magister pada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan;
16. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 753 Tahun 2021 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Tadris Matematika untuk Program Magister pada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan;
17. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Nomor 32/In.14/A/B.2a/KP.07.6/04/2018 Tanggal 20 April 2018 Perihal Penetapan Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Masa Jabatan Tahun 2017-2021;
18. Keputusan Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penetapan Rencana Strategis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Tahun 2020 - 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PENELITIAN PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**
- PERTAMA :** Menetapkan Standar Penelitian Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
- KEDUA :** Standar Penelitian Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, disusun sebagai dasar dan pedoman dalam pelaksanaan dan pengembangan dharma Penelitian bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Pascasarjana Program Magister IAIN Padangsidempuan.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padangsidempuan
pada tanggal 16 Desember 2021

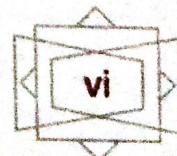


**DIREKTUR PASCASARJANA
IAIN PADANGSIDIMPUAN**

ERAWADI

Tembusan:

1. Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Padangsidempuan;
2. Ketua Satuan Pengawasan Internal IAIN Padangsidempuan;
3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Padangsidempuan;
4. Ketua Gugus Penjaminan Mutu Pascasarjana IAIN Padangsidempuan;
5. Ketua-ketua Program Studi di Lingkungan Pascasarjana IAIN Padangsidempuan.



KATA PENGANTAR

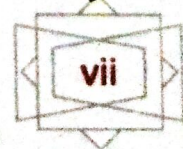
Syukur *alhamdulillah* disampaikan ke hadirat Allah, Tuhan *Rabb al-'Alamin*. Selawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad saw., atas selesainya penyusunan Standar Penelitian Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, mengamanatkan bahwa dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan mempunyai tugas utama melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Peningkatan mutu, baik dalam aspek manajemen, individu, kompetensi, dan kinerjanya menjadi dasar bagi peningkatan mutu penelitian di Pascasarjana IAIN Padangsidimpuan. Tanpa manajemen mutu, kualitas dosen sulit ditingkatkan sesuai dengan standar yang diinginkan. Oleh karena itu, Standar Penelitian ini merupakan bagian integral dari kegiatan penjaminan mutu penelitian Pascasarjana IAIN Padangsidimpuan.

Buku Standar Penelitian Pascasarjana Program Magister IAIN Padangsidimpuan ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi pelaksanaan penelitian di lingkungan Pascasarjana IAIN Padangsidimpuan dalam pelaksanaan penjaminan mutu Tridharma Perguruan Tinggi.

Kehadiran buku standar ini juga diharapkan menjadi pegangan dalam perbaikan dan peningkatan mutu manajemen, Pascasarjana IAIN Padangsidimpuan 2021



individu, kompetensi, dan kinerja penelitian di lingkungan Pascasarjana Program Magister IAIN Padangsidempuan. Demikian buku Standar Penelitian ini dibuat, semoga dapat bermanfaat bagi penjaminan mutu Tridharma Perguruan Tinggi di Pascasarjana IAIN Padangsidempuan. Amin, ya Rabbal 'Alamin.

Padangsidempuan, 16 Desember 2021

Direktur Pascasarjana



Dr. Erawadi, M.Ag

NIP. 19720326199803 1 002

BAB I**PENDAHULUAN**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa globalisasi di dunia pada masa kini membawa perubahan paradigma pendidikan. Orientasi pendidikan diarahkan kepada *student oriented based learning*, sehingga mampu memproduksi lulusan yang memiliki kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan sesuai dengan kompetensi program studi. Perubahan ini dituntut untuk menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang dapat diterima sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Tujuan pendidikan perguruan tinggi didasarkan pada Tridharma Perguruan Tinggi. Oleh sebab itu, penyelenggaraan pendidikan harus berorientasi kepada pengembangan dharma pendidikan dan pengajaran, dharma penelitian, dan dharma pengabdian kepada masyarakat, ditambah dengan kerja sama lembaga. Keseluruhannya diarahkan untuk sampai kepada visi Pascasarjana IAIN Padangsidempuan sebagai pelaksana akademik yang unggul dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, dan cerdas dengan paradigma keilmuan teoantropoekosentris (*al-ilahiyah al-insaniyah al-kauniyah*).

Sesuai dengan visi dan misinya, Pascasarjana IAIN Padangsidempuan berperan aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, terutama dalam pembangunan bangsa melalui penyediaan sumber daya manusia terdidik, terlatih, dan berkualitas. Pascasarjana IAIN Padangsidempuan berperan serta dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup,

dan sekaligus memelihara kelestarian lingkungan dan budaya. Dalam pelaksanaan tridharmanya, Pascasarjana IAIN Padangsidimpuan menjalin kerja sama yang saling menguntungkan dan menguatkan dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta, baik dalam maupun luar negeri.

Sementara itu, untuk kebutuhan dan kepuasan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan perkembangan dunia pendidikan mendorong Pascasarjana IAIN Padangsidimpuan untuk berkomitmen mengupayakan perbaikan terus-menerus dalam kualitas proses pendidikannya, terutama dengan menekankan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas proses dan relevansi kompetensi lulusan serta spesifikasi ilmu pengetahuan yang dihasilkan. Ini diperlukan untuk menjaga eksistensi Pascasarjana IAIN Padangsidimpuan, sekaligus peningkatan peran Pascasarjana IAIN Padangsidimpuan melalui perwujudan misi dan visinya. Hal ini dilakukan dengan harapan Pascasarjana IAIN Padangsidimpuan dapat terus meningkat, berkembang, dan unggul (terkemuka) di lingkungan pendidikan tinggi, paling tidak di tingkat Asia Tenggara.

Pengembangan Pascasarjana diarahkan menuju *research-based university* dan dilakukan secara bertahap. Perubahan dari *teaching university* menjadi *research-based university* membutuhkan perubahan yang mendasar, termasuk perubahan budaya dan etos kerja. Untuk mewujudkan ini, tentu, membutuhkan dukungan kepemimpinan yang kuat dan visioner untuk menciptakan organisasi sehat dan iklim kerja kondusif bagi pengembangan dan pelaksanaan kegiatan akademik.

Tidak mudah menjadi *research-based university* dan tantangan terbesar adalah menumbuhkembangkan budaya akademik dan penelitian di kalangan sivitas akademika sebagai dasar pelaksanaan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Pascasarjana IAIN Padangsidimpuan berupaya agar pendidikan, pengajaran, dan

pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan dasar hasil penelitian para dosen dengan melibatkan mahasiswa. Penguatan budaya penelitian berkualitas di kalangan sivitas akademika memerlukan langkah-langkah yang sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, Pascasarjana IAIN Padangsidimpuan mengintensifkan peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi.

Pemerataan dan perluasan akses pendidikan merupakan upaya perguruan tinggi membuka peluang seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat. Isu utama ini juga mencakup pengertian '*long life education*' yang berimplikasi bahwa Pascasarjana IAIN Padangsidimpuan harus mengupayakan layanan pendidikan tinggi kepada semua kelompok umur yang secara akademik berpotensi menerima layanan pendidikan tinggi. Perluasan akses tidak hanya bagi warga negara Indonesia tidak mampu secara ekonomi, tetapi juga yang berdomisili di daerah terpencil, dan bebas bias jender.

Tuntutan dalam penyelenggaraan pendidikan untuk pengembangan tridharma perguruan tinggi menghendaki adanya arah penyelenggaraan akademik. Arah penyelenggaraan akademik tersebut didasarkan atas telaah kritis yang didasarkan pada kebutuhan dan harapan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Di samping itu, penyelenggaraan pendidikan ini disusun berdasarkan nilai-nilai dan identitas institusi, serta mengacu kepada isu-isu strategis Pascasarjana IAIN Padangsidimpuan. Atas dasar pemikiran ini disusunlah Standar Pendidikan Pascasarjana IAIN Padangsidimpuan yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

BABI II**VISI, MISI, TUJUAN
DAN SASARAN PASCASARJANA****A. VISI**

Adapun visi Pascasarjana IAIN Padangsidimpuan adalah “Menjadi Pascasarjana yang Unggul dalam Membangun Masyarakat yang Saleh, Moderat, dan Cerdas dengan Paradigma Keilmuan Teoantropoekosentris (*al-Ilahiyah al-Insaniyah al-Kauniyah*) Tahun 2029.”

B. MISI

Misi yang diusung Pascasarjana IAIN Padangsidimpuan adalah:

1. Membangun Sistem Manajemen dengan Tata Kelola dan Budaya Mutu yang Baik (Good University Governance and Culture) secara Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Menuju Pascasarjana Bertaraf Internasional.
2. Mengembangkan Jaringan Kerja Sama (Networking) dengan Lembaga-Lembaga Pendidikan, Penelitian, Sosial Keagamaan, dan Pemangku Kepentingan (Stakeholders) di Tingkat Regional, Nasional dan Internasional.
3. Menyelenggarakan Pendidikan Ilmu-Ilmu Keislaman, Humaniora, Sosial, dan Alam Berbasis Teoantropoekosentris (*al-Ilahiyah al-Insaniyah al-Kauniyah*) untuk Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Pendidikan dalam Menyahuti Dinamika Globalisasi.
4. Mengembangkan Penelitian dan Publikasi Ilmiah dalam Ilmu-Ilmu Keislaman, Humaniora, Sosial, dan Alam Berbasis Teoantropoekosentris dengan Pendekatan Interdisipliner, Multidisipliner dan Transdisipliner

untuk Memperkuat Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama.

5. Menginternalisasikan Nilai-Nilai Keislaman, Kemoderenan, Keindonesian, dan Kearifan Lokal dengan pendekatan *community base research* untuk Kerukunan Umat Beragama, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat.

C. TUJUAN

Tujuan Pascasarjana IAIN Padangsidempuan adalah:

- 1.1 Menyelenggarakan Tata Kelola dan Budaya Mutu yang Baik (*Good University Governance and Culture*) secara Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- 1.2 Meningkatkan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Melalui Manajemen Sumber Daya Manusia yang Saleh, Moderat, Profesional, Unggul, Cerdas dan Berintegritas.
- 1.3 Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Secara Terintegrasi untuk Aksesibilitas Pelayanan Akademik dan Non-akademik.
- 2.1 Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Kerja Sama (*Networking*) dengan Lembaga-Lembaga Pendidikan, Penelitian, Sosial Keagamaan, dan Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) dalam dan Luar Negeri.
- 3.1 Meningkatkan Mutu Pendidikan dan Pembelajaran Ilmu-Ilmu Keislaman, Humaniora, Sosial, dan Alam Berbasis Teoantropoekosentris (*Al-Ilahiyah Al-Insaniyah Al-Kauniyah*) untuk Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Pendidikan dalam Menyahuti Dinamika Globalisasi.
- 3.2 Membangun Karakter, Bakat, Minat, Kreatifitas, Kepemimpinan dan Keterampilan Kewirausahaan (*Entrepreneurship*) Mahasiswa yang Saleh, Moderat, Profesional, Unggul, Cerdas dan Berintegritas dalam

Pascasarjana IAIN Padangsidempuan 2021



Menyahuti Dinamika Globalisasi.

- 4.1 Menghasilkan Penelitian dalam Rumpun Ilmu Keislaman, Humaniora, Sosial, dan Alam Berbasis Teoantropoekosentris dengan Pendekatan Interdisipliner, Multidisipliner dan Transdisipliner untuk Meningkatkan Daya Saing Pendidikan, Memperkuat Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama.
- 4.2 Meningkatkan Publikasi Ilmiah dan Suasana Akademik Dosen dan Mahasiswa pada Taraf Nasional dan Internasional untuk Meningkatkan Daya Saing Pendidikan.
- 5.1 Meningkatkan Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kebutuhan (*Community Based*) dengan Nilai-Nilai Keislaman, Kemoderenan, Keindonesian, dan Kearifan Lokal untuk Memperkuat Kerukunan Umat Beragama, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat.

D. SASARAN

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan mempunyai 20 (dua puluh) sasaran yang ingin dicapai dalam rentang waktu 5 (lima) tahun, 2020 – 2024. Sasaran ini merupakan penjabaran dari 9 (sembilan) tujuan Pascasarjana IAIN Padangsidimpuan. Adapun sasaran tersebut adalah:

- 1.1.1 Tercapainya Sistem Manajemen yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel Melalui Manajemen Sumber Daya Manusia yang Saleh, Moderat, Unggul, Cerdas, dan Berintegritas.
- 1.1.2 Terjaminnya Mutu Pengelolaan Organisasi dengan Tata Kelola dan Budaya Mutu yang Baik (*Good University Governance and Culture*) Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Menuju Pascasarjana Bertaraf Internasional.
- 1.1.3 Optimalnya Layanan dan Aksesibilitas Sistem Administrasi Kepegawaian, Akademik dan Non-akademik secara Terintegrasi.

- 1.1.4 Bertambahnya Jumlah Program Studi
- 1.1.5 Meningkatnya Rekognisi dan Akreditasi Program Studi.
- 1.2.1 Meningkatnya Kualifikasi Akademik, Jabatan Fungsional, dan Profesionalitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- 1.2.2 Terwujudnya Kawasan Bebas Korupsi.
- 1.3.1 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Secara Terintegrasi untuk Aksesibilitas Pelayanan Akademik
- 1.3.2 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Secara Terintegrasi untuk Aksesibilitas Pelayanan Non-Akademik.
- 2.1.1 Terwujudnya Kuantitas dan Kualitas Kerja Sama (*Networking*) dengan Lembaga-Lembaga Pendidikan, Penelitian, Sosial Keagamaan, dan Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*).
- 3.1.1 Terselenggaranya Pembelajaran Berbasis Teoantropoekosentris (*Al-Ilahiyah Al-Insaniyah Al-Kauniyah*) untuk Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Pendidikan dalam Menyahuti Dinamika Globalisasi.
- 3.1.2 Terwujudnya Kurikulum Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dengan pendekatan pembelajaran yang integratif sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.
- 3.2.1 Terwujudnya Karakter dan Kepemimpinan Mahasiswa yang Saleh, Moderat, Cerdas, dan Unggul untuk Memperkuat Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama.
- 3.2.2 Meningkatnya Bakat, Minat, Kreativitas dan Keterampilan Kewirausahaan (*Interpreneurship*) Mahasiswa Berbasis Karakter Islami, Budaya Bangsa, dan Kearifan Lokal (*Local Wisdom*) untuk Meningkatkan Daya Saing dalam Menyahuti Dinamika Globalisasi.
- 4.1.1 Terselenggaranya Penelitian Ilmu-Ilmu Keislaman, Humaniora, Sosial, dan Alam Berbasis Teoantropoekosentris dengan

Pendekatan Interdisipliner, Multidisipliner, dan Transdisipliner untuk Memperkuat Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama.

- 4.1.2 Terwujudnya Peningkatan Penelitian Berbasis Pengabdian dan Pengabdian Berbasis Penelitian Kolaboratif Dosen dan Mahasiswa tingkat Nasional dan Internasional.
- 4.1.3 Tercapainya Peningkatan Kuantitas Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) atau Hak Paten Penelitian, Karya Ilmiah, dan Karya Seni Dosen.
- 4.2.1 Tercapainya Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Publikasi Ilmiah Dosen dan Mahasiswa pada Publikasi Nasional dan Internasional untuk Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Pendidikan dalam Menyahuti Dinamika Globalisasi.
- 4.2.2 Meningkatnya Suasana Akademik Dosen dan Mahasiswa pada Taraf Nasional dan Internasional untuk Meningkatkan Daya Saing Pendidikan.
- 5.1.1 Terwujudnya Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa Berbasis Kebutuhan (*Community Based*) Bertaraf Nasional dan Internasional.

BAB III**STANDAR PENELITIAN****A. STANDAR HASIL PENELITIAN****1. Definisi Istilah**

- a. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
- b. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- c. *Roadmap* adalah rencana kerja rinci yang menggambarkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. *Roadmap* umumnya disusun sebagai bagian dari rencana strategis. Substansi penulisannya dapat terdiri dari analisis keadaan saat ini (sebagai *baseline*), tujuan yang ingin dicapai, uraian tahap pelaksanaan untuk mencapai tujuan, sasaran dari setiap tahap, dan indikator pencapaian sasaran.

2. Rasional Standar

Penelitian bagi dosen merupakan salah satu kegiatan tak terpisahkan dari Tridarma Perguruan Tinggi. Dengan demikian, kegiatan tersebut harus direncanakan, dilaksanakan, dipantau dan didokumentasikan dengan sebaik-baiknya oleh pihak manajemen IAIN Padangsidimpuan melalui Pascasarjana.

Dalam hal perencanaan, Pascasarjana berpedoman pada *roadmap* penelitian yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Visi dan Misi IAIN Padangsidempuan dan Pascasarjana. Di samping itu, setiap pascasarjana dan program studi juga memiliki *roadmap* tingkat program studi yang dibuat berdasarkan kelompok penelitian sesuai dengan kompetensi dosen. Sedangkan dalam pelaksanaan penelitian, kelompok peneliti akan dipantau oleh Pascasarjana, dari mulai pengajuan proposal penelitian, pelaksanaan penelitian hingga pelaporan dan publikasi hasil-hasil penelitian pada jurnal ilmiah baik nasional ber ISSN, terakreditasi nasional atau internasional.

Hasil penelitian adalah *ultimate goal* dari sebuah kegiatan penelitian. oleh karena itu, untuk mencapai hasil penelitian yang sesuai dengan SN-Dikti dan Visi Misi Pascasarjana serta visi misi setiap prodi, perlu ditetapkan Standar Hasil Penelitian, sebagai salah satu komponen SPMI.

3. Pernyataan Isi Standar, Indikator dan Strategi Pelaksanaan Standar

Standar	Indikator	Strategi Pelaksanaan Standar
a. Pascasarjana membuat arah kebijakan penelitian dosen yang hasilnya diarahkan dalam rangka	1. Pascasarjana memiliki dokumen formal tentang kebijakan arah penelitian Rencana Strategis Penelitian	Menyusun Rencana Strategis Penelitian berbasis paradigma Ilmu Islam Terapan dengan cara: 1. Mempelajari peraturan

(Renstra) mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik	yang fokus pada: - Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, - Peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan - Peningkatan daya saing bangsa, yang berbasis paradigma Ilmu Islam Terapan.	perundangan-undangan yang mengatur atau yang relevan dengan Standar Hasil Penelitian. - Melakukan studi banding ke berbagai perguruan tinggi sejenis yang telah dengan baik mengimplementasikan Standar Hasil Penelitian. - Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dosen, Direktur/Ketua Program Studi. - Melakukan sosialisasi berupa lokakarya, pelatihan, seminar secara terstruktur dan terencana tentang Rencana
---	---	--

		Induk Penelitian kepada para pemangku kepentingan, seperti pejabat struktural bidang akademik, para dosen, staf administrasi yang menangani bidang penelitian, dan para mahasiswa secara periodik.
	2. Pascasarjana memiliki bukti dokumen formal <i>roadmap</i> penelitian yang sesuai dengan arah kebijakan Pascasarjana.	Menyusun <i>roadmap</i> penelitian yang berbasis prodi, dengan melibatkan para dosen dan pimpinan Pascasarjana.
	3. Pascasarjana memiliki buktifisik dokumen Pedoman Penelitian untuk dosen.	Mendokumentasikan pedoman penelitian untuk dosen.

	4. Pascasarjana memiliki: a. jumlah penelitian dosen dalam penelitian dasar pengembangan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan program studinya > 10 judul/tahun. b. Jumlah penelitian dosen program studi yang dalam penelitian pengembangan teknologi sesuai dengan program studinya > 5 judul/tahun. c. Jumlah penelitian dosen program studi dalam penelitian terapan untuk pemecahan masalah social dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat > 5 judul/tahun	Melakukan rekap jumlah penelitian dosen per kluster.
--	---	---

	d. Jumlah penelitian dosen kolaboratif internasional > 1 judul/tahun; e. Jumlah penelitian dosen yang bidang keahliannya samadengan program studi yang dibiayai dari luar Pascasarjana > 10 judul/tahun; f. Jumlah penelitian dosen yang bidang keahliannya samadengan program studi yang dibiayai oleh internal Pascasarjana > 30 judul/tahun.	
b. Direktur dan Ketua program studi serta dosen pembimbing tesis (TA)	1. Pascasarjana memiliki bukti formal kebijakan penelitian mahasiswa dalam	1. Membuat rekap judul tesis mahasiswa setiap program studi secara

mengarahkan hasil penelitian mahasiswa kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta capaian pembelajaran lulusan, dan memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik dan ketentuan peraturan di Pascasarjana.	rangka Tugas Akhir (TA) yang: a. Memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan keilmuan program studi dan capaian pembelajaran lulusan (kompetensi lulusan). b. Meliputi Dapat berupa penelitian dasar pengembangan ilmu, pengembangan teknologi dan atau terapan. c. Sudah sesuai dengan bidang keilmuan program studi d. Sudah sesuai dengan pedoman penyusunan	berkala. 2. Melakukan monev penyusunan tesis. 3. Membuat rekap jumlah mahasiswa bimbingan untuk setiap dosen pembimbing setiap semester
---	--	--

	tugas akhir (tesis)	
	2. Pascasarjana memiliki pedoman dan kode etik penyusunan Tugas Akhir (TA).	Mensosialisasikan pedoman dan kode etik penyusunan TA.
	3. Pascasarjana memiliki bukti fisik bahwa jumlah penelitian mahasiswa yang dilibatkan dalam	Melakukan rekap jumlah penelitian mahasiswa yang dilibatkan dalam penelitiannya.

	penelitian dosen ≥25%.	
c. Tema tesis mahasiswa magister merujuk pada penelitian dosen tetap program studi	Program magister memiliki bukti fisik bahwa jumlah tema tesis mahasiswa magister merujuk pada penelitian DTPS lebih dari 25%	1. Direktur pascasarjana mensosialisasikan kebijakan tentang kesesuaian tema tesis dengan penelitian DTPS 2. Direktur pascasarjana menginstruksikan operator web untuk membuat laman penelitian DTPS masing-masing prodi 3. Kaprodi mengarahkan mahasiswa magister untuk membuat tema tesis dengan merujuk pada penelitian DTPS

d. Pascasarjana harus memfasilitasi penyebaran hasil penelitian dosen dan mahasiswa yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu/tidak membahayakan kepentingan umum/nasional untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.	Pascasarjana memiliki bukti yang sah tentang: 1. Jumlah publikasi karya ilmiah dosen tetap dan mahasiswa yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi dalam jurnal internasional bereputasi dalam 3 tahun > 10% dari jumlah DTPS;	1. Menganggarkan bantuan publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi. 2. Menyelenggarakan pelatihan penulisan dan publikasi ilmiah jurnal internasional bereputasi.
	2. Jumlah publikasi penelitian dosen pada seminar internasional dalam 3 tahun terakhir > 10% dari jumlah DTPS.	Menganggarkan bantuan publikasi ilmiah di seminar internasional.

	3. Jumlah publikasi penelitian dosen yang disitasi dalam 3 tahun terakhir > 50% dari jumlah DTPS.	1. Memfasilitasi pembuatan akun <i>googlescholar</i> dengan pembuatan email beralamat @iainpadangsidi mpuan.ac.id bagi setiap dosen. 2. Menyelenggarakan pelatihan penggunaan <i>google scholar</i> bagi dosen dan pengiriman artikel ke jurnal berbasis OJS.
	4. Jumlah karya ilmiah dosen program studi yang memperoleh HaKI/Hak Cipta/ Teknologi Tepat Guna/ Buku ber-ISBN/Book chapter > 50% dari jumlah DTPS dalam 3 tahun.	Mengagggarkan bantuan publikasi ilmiah untuk mendapatkan HaKI/Hak Cipta/ Teknologi Tepat Guna/ Buku ber-ISBN/ <i>Book chapter</i> .
	5. Jumlah karya ilmiah dosen tetap yang	Menganggarkan bantuan publikasi

	dipublikasikan dalam	ilmiah di jurnal nasional terakreditasi.
	jurnal nasional terakreditasi > 25% dari jumlah dosen program studi/tahun	
	6. Hasil tesis mahasiswa dipublikasikan dalam bentuk <i>e-document</i> minimal di <i>web repository</i> Pascasarjana.	Mewajibkan mahasiswa mengirimkan <i>soft file</i> tesis ke UPT perpustakaan. mewajibkan mahasiswa mengirimkan sinopsis/resume tesis
e. Publikasi penelitian mahasiswa baik secara mandiri atau bersama DTPS harus relevan antara judul dengan keilmuan program studi	Pascasarjana memiliki: 1. dokumen berupa rekap jumlah publikasi ilmiah mahasiswa	Direktur pascasarjana mendokumentasikan publikasi mahasiswa

.	2. persentase jumlah publikasi ilmiah yang relevan dengan keilmuan program studi: - publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi - publikasi mahasiswa di seminar internasional - tulisan mahasiswa di media massa internasional	
f. Penelitian mahasiswa baik secara mandiri atau bersama DTPS harus memiliki luaran	Sekolah pascasarjana memiliki dokumen: jumlah luaran penelitian mahasiswa yang memperoleh pengakuan HKI (paten, paten sederhana)	Direktur mendokumentasikan penelitian mahasiswa

	2. jumlah luaran penelitian mahasiswa yang memperoleh pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, dll) 3. jumlah luaran penelitian mahasiswa dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk, Karya Seni. 4. jumlah luaran penelitian mahasiswa dalam bentuk buku ber-ISBN, <i>Book Chapter</i> 5. jumlah luaran penelitian mahasiswa ≥ 1 (APS sarjana, 65) 6. jumlah luaran PkM mahasiswa magister ≥ 2	
--	--	--

g. Pascasarjana memiliki artikel karya ilmiah mahasiswa yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS yang telah disitasi	Program pascasarjana memiliki dokumen: 1. rekap jumlah artikel mahasiswa magister yang disitasi 2. jumlah artikel mahasiswa yang disitasi dalam 3 tahun terakhir ≥ 2	Direktur pascasarjana mendokumentasikan artikel mahasiswa
--	---	---

4. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar

- Direktur
- Ketua Program Studi
- Dosen
- Mahasiswa

5. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

- Renstra Pascasarjana.
- Pedoman penyusunan program kerja.
- Pedoman penelitian dosen.
- Rencana Strategis Penelitian.
- Dokumen *Roadmap* penelitian.
- Pedoman Penyusunan Tesis
- SOP tesis.
- SOP Monev tesis mahasiswa.
- Formulir rekap jumlah penelitian mahasiswa yang dilibatkan dalam penelitian dosen.

- j. Formulir rekap judul tesis mahasiswa.
- k. Formulir monev tesis mahasiswa.
- l. Formulir rekap jumlah penelitian dosen per kluster.

6. Referensi

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- d. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- e. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, jo Permenristekdikti nomor 50 tahun 2018.

B. STANDAR ISI PENELITIAN

1. Definisi Istilah

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
2. Standar isi penelitian adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
3. *Roadmap* adalah rencana kerja rinci yang menggambarkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. *Roadmap* umumnya disusun sebagai bagian dari rencana strategis. Substansi penulisannya dapat terdiri dari keadaan saat ini (sebagai *baseline*), tujuan yang ingin dicapai, uraian tahap pelaksanaan untuk mencapai tujuan, Sasaran dari setiap tahap, indikator pencapaian sasaran.

2. Rasional Standar

Penelitian bagi dosen merupakan salah satu kegiatan tak terpisahkan dari Tridarma Perguruan Tinggi. Dengan demikian, kegiatan tersebut harus direncanakan, dilaksanakan, dipantau dan didokumentasikan dengan sebaik-baiknya oleh pihak manajemen IAIN Padangsidempuan melalui Pascasarjana.

Sedangkan dalam pelaksanaan penelitian, kelompok peneliti akan dipantau oleh Direktur, dari mulai pengajuan proposal penelitian, pelaksanaan penelitian hingga pelaporan dan publikasi hasil-hasil penelitian pada Jurnal Ilmiah nasional ber-ISSN, nasional terakreditasi atau internasional bereputasi.

Isi penelitian merupakan gambaran nyata posisi sebuah penelitian dalam peta keilmuan dan teknologi dalam suatu bidang ilmu. Isi penelitian menjadi indikator cakupan, keluasan dan Pascasarjana IAIN Padangsidempuan 2021

kedalaman sebuah penelitian. Oleh karena itu, untuk menjamin isi penelitian sesuai dengan arah kebijakan nasional dan kebijakan perguruan tinggi, dan isi penelitian tugas akhir mahasiswa sesuai dengan capaian pembelajaran kompetensi lulusan, maka perlu ditetapkan Standar Isi Penelitian, sebagai salah satu komponen SPMI.

3. Pernyataan Isi Standar, Indikator dan Strategi Pelaksanaan Standar

Stand ar	Indikator	Strategi Pelaksanaan Standar
a. Dosen dan/atau mahasiswa yang melakukan penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan dan/atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru dapat mencakup materi kajian khusus	Pascasarjana memiliki bukti sahih adanya laporan hasil penelitian dasar atau tesis yang berisi: 1. Penjelasan untuk mengantisipasi suatu gejala atau fenomena; dan atau 2. Penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala atau fenomena; atau 3. Kaidah, model, atau postulat baru dapat mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan	1. Melakukan rekap laporan penelitian dosen dan tesis mahasiswa. 2. Melakukan monev terhadap laporan penelitian dosen dan tesis mahasiswa. 3. Menyelenggarakan pelatihan atau workshop metodologi penelitian bagi dosen. 4. Melakukan

untuk kepentingan nasional yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.	nasional; 4. Memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran; dan 5. Mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.	sosialisasi kebijakan Pascasarjana tentang arah penelitian. 5. Menyelenggarakan workshop pembimbingan tesis(TA) bagi dosen.
b. Dosen dan/atau mahasiswa yang melakukan penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau	Adanya laporan hasil penelitian terapan dan/atau tesis yang berupa: 1. Inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri; dan dapat 2. Mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional; 3. Memuat prinsip-	1. Melakukan rekap laporan penelitian dosen dan tesis mahasiswa. 2. Melakukan monev terhadap laporan penelitian dosen dan tesis mahasiswa. 3. Menyelenggarakan pelatihan atau workshop metodologi penelitian bagi dosen. 4. Melakukan sosialisasi

industri dapat mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang	prinsip kemanfaatan, kemutahiran; dan 4. Mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.	kebijakan Pascasarjana tentang arah penelitian. 5. Menyelenggarakan workshop pembimbingan tesis(TA) bagi dosen.
c. Penelitian dosen dan mahasiswa sarjana/ magister sesuai dengan keilmuan program studi	Pascasarjana memiliki bukti dokumen penelitian dosen dan mahasiswa sarjana/ magister sesuai dengan keilmuan program	Direktur mendokumentasikan penelitian dosen dan mahasiswa

4. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar

- a. Direktur
- b. Ketua LPPM
- c. Dosen
- d. Mahasiswa

5. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

- a. Renstra Perguruan Tinggi.
- b. Renstra Penelitian.
- c. Dokumen *RoadMap* Penelitian.
- d. Pedoman Penelitian.
- e. Pedoman Penyusunan dan Pembimbingan Tesis (TA).
- f. Pedoman monev penelitian dosen
- g. Pedoman monev tesis mahasiswa.
- h. Formulir monev penelitian dosen
- i. Formulir monev tesis mahasiswa.
- j. Formulir rekap penelitian dosen.
- k. Formulir rekap tesis mahasiswa.

6. Referensi

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- b. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- c. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi jo Permenristekdikti nomor 50 tahun 2018.

C. STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Definisi Istilah

- a. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- b. Proses penelitian adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- c. Standar proses penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- d. Perencanaan adalah penelitian yang dilakukan sebelum kegiatan penelitian dasar dan terapan, penelitian melakukan kajian tentang aspek teknis dan ekonomis.
- e. Penelitian dasar adalah penelitian yang berorientasi pada penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- f. Penelitian terapan adalah penelitian berorientasi pada penemuan inovasi dan pengembangan IPTEK yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

2. Rasional Standar

Penelitian bagi dosen merupakan salah satu kegiatan tak terpisahkan dari Tridarma Perguruan Tinggi. Dengan demikian, kegiatan tersebut harus direncanakan, dilaksanakan, dipantau dan didokumentasikan dengan sebaik-baiknya oleh pihak manajemen Pascasarjana IAIN Padangsidimpuan melalui LPPM.

Sedangkan dalam pelaksanaan penelitian, kelompok peneliti

akan dipantau oleh LPPM, dari mulai pengajuan proposal penelitian, pelaksanaan penelitian hingga pelaporan dan publikasi hasil-hasil penelitian pada Jurnal Ilmiah baik intern ber ISSN, terakreditasi nasional atau internasional.

Proses penelitian menempati posisi yang sangat sentral, karena tanpa proses yang benar, akuntabel, dan memenuhi kaidah metodologi dan penalaran yang ilmiah, hasil penelitian tidak akan optimal.

Oleh karena itu, perlu ditetapkan Standar Proses Penelitian, sebagai salah satu komponen SPMI yang menjadi pedoman, agar pelaksanaan penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

3. Pernyataan Isi Standar, Indikator dan Strategi Pelaksanaan Standar

Standart	Indikator	Strategi Pelaksanaan Standar
a. Dosen dan atau mahasiswa harus menyusun perencanaan penelitian dalam bentuk proposal sesuai dengan format yang ditentukan.	Pascasarjana memiliki bukti fisik yang sah berupa: 1. Proposal penelitian yang sesuai dengan pedoman penelitian untuk dosen dan pedoman penulisan tesis untuk mahasiswa.	1. Melakukan sosialisasi pedoman penelitian dantesis. 2. Melakukan review proposal penelitian dosen. 3. Melakukan review proposal tesis. 4. Menyelenggarakan

		workshop pelaksanaan penelitian untuk dosen.
	2. Pengajuan proposal penelitian kepada Pascasarjana untuk dosen, dan kepada Direktur/ Ketua Program Studi untuk mahasiswa.	1. Melakukan rekap data pengajuan proposal penelitian dosen. 2. Melakukan rekap data pengajuan proposal tesis.
b. Dosen dan atau mahasiswa melaksanakan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, mempertimbangan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan	Pascasarjana memiliki bukti yang sah: 1. Kegiatan penelitian telah dilakukan evaluasi dalam bentuk <i>logbook</i> penelitian untuk dosen dan jurnal bimbingan tesis untuk mahasiswa.	1. Mendokumentasikan dan melakukan rekap <i>Log Book</i> untuk proses penelitian dosen. 2. Mengumpulkan dan melakukan rekap jurnal bimbingan tesis mahasiswa.

peneliti, masyarakat, dan lingkungan.		
	2. SOP yang mengatur tentang keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.	Menyusun, mendokumentasikan dan mensosialisasikan SOP tentang keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.
	3. Jumlah penelitian yang memenuhi: a. Kaidah ilmiah secara sistematis sesuai dengan bidang keilmuan program studi, b. Memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan sebesar 100%	1. Melakukan monev penelitian dosen. 2. Melakukan monev penulisan tesis mahasiswa.

c. Direktur menetapkan penelitian yang dilakukan mahasiswa harus mempertimbangkan capaian pembelajaran lulusan.	Jumlah penelitian mahasiswa yang sesuai dengan capaian pembelajaran sebesar 100%;	Melakukan rekap dan review penelitian mahasiswa (tesis).
d. Ketua Pogram studi menetapkan di dalam kurikulum penelitian/tesis yang dilakukan oleh mahasiswa setara dengan 6 sks	Kaprodi memiliki bukti yang sah berupa dokumen formal kurikulum memuat besaran sks tesis sebesar 6 sks.	Menyimpan dokumen kurikulum yang sah dan menjadikannya aset program studi. Memastikan bahwa besaran sks untuk tesis 6 sks.
e. Kegiatan penelitian yang dilakukan mahasiswa dilaksanakan secara terintegrasi dengan pengabdian kepada masyarakat (KKN) dan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)	1. Pascasarjana memiliki dokumen formal tentang: a. Kebijakan integrasi pelaksanaan penyusunan tesis dengan KKN dan PPL b. Mahasiswa semester 4 dapat	Mendokumentasikan kebijakan formal dan pedoman KKN terintegrasi kompetensi (KKN-IK) serta mensosialisasikannya .

	memulai kegiatan penyusunan tesis dengan KKN dan PPL secara terintegrasi dibuktikan dengan proposal yang disetujui oleh dosen pembimbing proposal.	
	2. Jumlah mahasiswa semester 4 yang melaksanakan kegiatan penelitian > 90%	Melakukan rekap data jumlah mahasiswa semester 4 dan menetapkan dosen pembimbing proposal tesis.

4. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar

- a. Direktur
- b. Ketua Program Studi
- c. Dosen
- d. Mahasiswa

5. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

- a. Pedoman penelitian dosen.
- b. Pedoman penulisan dan pembimbingan tesis.

- c. Pedoman KKN-IK.
- d. Dokumen Kurikulum.
- e. Pedoman review proposal penelitian dosen.
- f. Pedoman monev penelitian dosen.
- g. Pedoman monev tesis.
- h. SOP pelaksanaan penelitian.
- i. Formulir review penelitian dosen.
- j. Formulir Log Book proses penelitian dosen.
- k. Formulir jurnal bimbingan tesis.
- l. Formulir rekap data penelitian dosen.
- m. Formulir monev penelitian dosen.
- n. Formulir rekap data tesis mahasiswa.
- o. Formulir monev tesis.
- p. Formulir rekap data jumlah mahasiswa dan dosen pembimbing proposal tesis.

6. Referensi

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- c. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- d. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
dan Permenristekdikti nomor 50 tahun 2018.

D. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Definisi Istilah

- a. Standar Penilaian penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
- b. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- c. Penilaian adalah upaya mengukur sejauh mana kegiatan penelitian efektif terhadap hasil penelitian. (Sesuai SN-Dikti)

2. Rasional Standar

Penelitian bagi dosen merupakan salah satu kegiatan tak terpisahkan dari Tridarma Perguruan Tinggi. Dengan demikian, kegiatan tersebut harus direncanakan, dilaksanakan, dipantau dan didokumentasikan dengan sebaik-baiknya oleh pihak manajemen IAIN Padangsidempuan melalui Pascasarjana.

Dalam hal perencanaan, P2M bekerja dengan berpedoman pada *Roadmap* Penelitian yang telah ditetapkan dengan pengacu pada Visi dan Misi Pascasarjana IAIN Padangsidempuan. Di samping itu, Pascasarjana juga memiliki *Roadmap* tingkat program studi yang dibuat berdasarkan Kelompok Penelitian sesuai dengan kompetensi dosen.

Perencanaan dan pelaksanaan penelitian, kelompok peneliti akan dipantau oleh Pascasarjana, dari mulai pengajuan proposal penelitian, pelaksanaan penelitian hingga pelaporan dan publikasi hasil-hasil penelitian pada Jurnal Ilmiah nasional ber-ISSN, nasional terakreditasi atau internasional berreputasi.

Hasil penelitian, isi dan prosesnya dapat berjalan dengan baik apabila selalu dievaluasi dan dinilai secara obyektif, edukatif dan berkeadilan untuk mengetahui apakah suatu penelitian sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Salah satu bentuk evaluasi adalah penilaian. Oleh karena itu, perlu ditetapkan Standar Penilaian Penelitian, sebagai salah satu komponen SPMI.

3. Pernyataan Isi Standar, Indikator dan Strategi Pelaksanaan Standar

Standar	Indikator	Strategi Pelaksanaan Standar
a. Pascasarjana melakukan penilaian proses dan hasil penelitian secara terintegrasi dengan memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.	1. Pascasarjana memiliki bukti sahih tentang instrumen penilaian penelitian yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian yang berisi: 1. Adanya kesesuaian pelaksanaan penelitian yang berfokus pada bidang keilmuan program studi.	Subyek/Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar, melakukan: 1. Penyusunan instrumen penilaian penelitian dosen dan tesis. 2. Mempelajari peraturan perundangan-undangan yang mengatur atau yang relevan.

	2. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan penelitian dengan proposal. 3. Adanya <i>checklist</i> penilaian kesesuaian, tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian, dan adanya indikator- indikator penilaian penelitian. 4. Kriteria dan prosedur 5. publikasi	3. Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam perancangan, penyusunan dan penetapan Standar Penilaian Penelitian di tingkat institusi, Pascasarjana/Program Studi. 4. Melakukan sosialisasi secara terstruktur dan terencana tentang Standar Penilaian Penelitian kepada para pemangku kepentingan, seperti pejabat struktural bidang akademik, para dosen, staf administrasi yang menangani bidang penelitian, dan para mahasiswa secara periodik.
--	---	---

b. Pascasarjana melakukan penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.	Pascasarjana memiliki bukti fisik dokumen instrumen penilaian penelitian di Pascasarjana yang sesuai dengan kelompok/kluster penelitian.	Mendokumentasikan instrumen penilaian penelitian dosen. mendokumentasikan hasil penilaian penelitian dosen.
c. Dosen pembimbing tesis melaksanakan penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir atau tesis secara edukatif, objektif, akuntabel dan transparan, menggunakan metode dan	Dosen dan Direktur/Kaprodi memiliki bukti sah: 1. Adanya penilaian proposal, laporan tesis dan hasil penelitian dalam form yang sesuai dengan pedoman penulisan tesis.	Mempelajari pedoman penyusunan tesis dan munaqosyah serta mematuhi.

instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian, memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.	2. Adanya bukti catatan-catatan koreksi dan arahan dalam lembar/form penilaian tesis. 3. Aspek-aspek penilaian dan rubrik/matrik penilaian tesis disosialisasikan kepada seluruh mahasiswa.	
---	---	--

4. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar

- a. Direktur
- b. Ketua Program Studi
- c. Dosen

5. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

- a. Pedoman penilaian penelitian.
- b. Pedoman penilaian tesis dan munaqosyah.
- c. Formulir/ *check list* penilaian penelitian.
- d. Formulir penilaian tesis.

6. Referensi

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- c. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- d. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi dan Permenristekdikti nomor 50 tahun 2018.

Pokja 12

1. Terkait SNPT: penilaian akreditasi sesuai SNPT, unggul, sangat baik, baik.
2. Menyusun instrument edukatif, instrumen objektif dst.
3. Standar b: indikatornya sesuai dengan hasil, isi dan proses
Strategi: menyusun, mengolah data dst.

E. STANDAR PENELITI

1. Definisi Istilah

- a. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- b. Peneliti adalah orang yang melakukan penelitian.

2. Rasional Standar

Kegiatan penelitian merupakan kewajiban bagi perguruan tinggi sesuai dengan isi dari Tridarma Perguruan Tinggi, sehingga perguruan tinggi berkewajiban untuk mempersiapkan dosen menjadi insan peneliti yang mandiri dan mampu memberikan kontribusi pada perkembangan IPTEK dan juga diharapkan mampu membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu peneliti IAIN Padangsidempuan juga diharapkan bisa menghasilkan berbagai proses dan produk ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat selain juga dapat berujung pada Hak atas Kekayaan Intelektual dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

Untuk mencapai tujuan tersebut penelitian harus dilakukan secara profesional dengan prinsip-prinsip akuntabel, transparan, dan mengacu kepada sistem penjaminan mutu penelitian dapat menjadi acuan bagi peneliti di Pascasarjana IAIN Padangsidempuan dalam kegiatan penelitian sehingga dapat memperlancar pertanggung-jawaban pelaksanaan kegiatan berbagai pihak terkait. Oleh karena itu perlu ditetapkan Standar Peneliti sebagai salah satu komponen SPMI.

3. Pernyataan Isi Standar, Indikator dan Strategi Pelaksanaan Standar

Standar	Indikator	Strategi Pelaksanaan Standar
a. Direktur menetapkan kualifikasi peneliti	Pascasarjana memiliki dokumen legal formal tentang kualifikasi peneliti dan kewenangannya.	1. Menerbitkan SK tentang kualifikasi dan kewenangan dosen dalam penelitian. 2. Melakukan sosialisasi persyaratan pelaksanaan penelitian kepada seluruh dosen dalam rangka penyusunan proposal penelitian
b. Direktur harus membentuk kelompok riset dan laboratorium riset	Pascasarjana memiliki kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional ditunjukkan dengan: 1. Adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset	Menerbitkan SK Direktur tentang kelompok riset dan laboratorium riset berdasar pusat studi atau pusat kajian yang ada di Pascasarjana. Membangun dan mengoptimalkan

	dan laboratorium riset; 2. Keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring nasional/ internasional;	kerjasama riset baik dengan lembaga nasional/ internasional .
	3. Dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat; dan	Menganggarkan dalam RKAKL Pascasarjana kegiatan riset unggulan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.
	4. Dihasilkannya produk riset berdaya saing internasional.	Menganggarkan dalam RKAKL Pascasarjana kegiatan riset unggulan yang diterbitkan di jurnal internasional dan menjadi rujukan internasional.
c. Peneliti yang melaksanakan program penelitian yang diberikan DIKTI/DIKTIS sesuai	Peneliti yang mengikuti program penelitian DIKTI/DIKTIS sesuai dengan Pedoman Kewenangan Pelaksanaan	1. Melakukan sosialisasi program riset Dikti/Diktis kepada dosen. 2. Memfasilitasi dan meningkatkan kepesertaan dosen dalam program

dengan kualifikasi peneliti.	Penelitian yang telah ditetapkan oleh Ristek Dikti/ DIKTIS.	riset Dikti/ Diktis.
d. Dosen dan/atau mahasiswa wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.	Pascasarjana memiliki bukti bahwa peneliti memiliki linearitas dengan topik penelitian atau sesuai dengan kompetensi peneliti pada program studi dalam bentuk rekap judul penelitian dan kompetensi keilmuan peneliti.	1. Melakukan rekap judul penelitian dan penelitiannya. 2. Melakukan monev penelitian dosen. 3. Melakukan workshop metodologi penelitian untuk dosen. 4. Membudayakan riset dikalangan mahasiswa melalui tugas-tugas matakuliah.

e. Mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian harus berdasarkan hasil capaian jumlah SKS yang ditetapkan.	Pascasarjana memiliki bukti: 1. Mahasiswa yang melaksanakan penelitian/tesis telah mencapai minimal semester 4, 2. lulus matakuliah metodologi penelitian, 3. telah menempuh 120 SKS. 4. Judul proposal tesis sesuai dengan kompetensi inti program studi.	1. Melakukan rekap data mahasiswa semester 4 dan dosen pembimbing proposal tesis. 2. Melaksanakan workshop klasifikasi tema-tema penelitian di masing-masing bidang ilmu program studi .
---	--	---

4. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar

- a. Direktur
- b. Ketua Program Studi
- c. Dosen
- d. Mahasiswa

5. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

- a. Dokumen kebijakan tentang kualifikasi dan kewenangan dosen dalam penelitian.
- b. Dokumen kebijakan dan peraturan tentang Kelomok Riset dan Laboratorium riset.

- c. Pedoman kerjasama.
- d. Pedoman Penelitian dosen.
- e. Pedoman monev penelitian dosen.
- f. Pedoman monev tesis.
- g. Pedoman penulisan tesis.
- h. Pedoman pelaksanaan pembelajaran.
- i. Formulir rekap mahasiswa dan dosen pembimbing proposal tesis.
- j. Formulir monev penelitian dosen dan mahasiswa.
- k. Formulir rekap hasil penelitian dosen.

6. Referensi

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- c. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- d. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
jo Permenristekdikti nomor 50 tahun 2018.

F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Definisi Istilah

Sarana dan Prasarana Penelitian adalah fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan, proses pembelajaran, dan kegiatan penelitian sebagai salah satu Tridarma perguruan tinggi.

2. Rasional Standar

Keberadaan dan kondisi sarana dan prasarana sangat mendukung pencapaian keberhasilan penelitian untuk dilakukan secara konsisten setiap tahun. Agar proses penelitian berjalan efektif dan bermanfaat serta menjamin terciptanya peningkatan mutu penelitian sesuai dengan visi dan misi Pascasarjana IAIN Padangsidempuan, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen dan pimpinan. Untuk itulah maka ditetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

3. Pernyataan Isi Standar, Indikator dan Strategi Pelaksanaan Standar

Stand ar	Indikator	Strategi Pelaksanaan Standar
a. Direktur menyediakan sarana dan Prasarana	Pascasarjana memiliki bukti sahih: 1. Tersedianya sarana penelitian	1. Menjalin kerjasama dengan <i>stakeholder</i> dalam memperoleh sarana dan

Standar Penelitian

Penelitian mengacu pada standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan bagi masyarakat setempat, dan relevan dengan bentuk penelitian.	(laboratorium yang dilengkapi dengan komputer dan perangkat lunak/<i>software</i>) yang berfungsi dengan baik. 2. Tersedianya prasarana penelitian (instalasi listrik, air, dan jaringan internet).	prasarana yang mendukung pelaksanaan penelitian; 2. Mengalokasikan anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana penelitian dalam RKAKL.
b. Direktur menetapkan prosedur penggunaan sarana dan prasarana penelitian di lingkungan Pascasarjana/pascasarjana.	Pascasarjana memiliki dokumen formal pedoman penggunaan sarana dan prasarana penelitian.	Mendokumentasikan pedoman penggunaan sarana dan prasarana penelitian serta mensosialisasikannya.

4. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar

- a. Direktur
- b. Ketua Program Studi

5. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:

- a. Pedoman penggunaan sarana dan prasarana penelitian.
- b. Pedoman kejasama.
- c. Dokumen inventaris sarana dan prasarana yang dimiliki Pascasarjana dan pascasarjanayang dapat digunakan dalam penelitian.
- d. Formulir rekap data penggunaan sarana dan prasarana penelitian.
- e. Formulir monev sarana dan prasarana penelitian.

6. Referensi

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- c. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- d. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
jo Permenristekdikti nomor 50 tahun 2018.

G. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Definisi Istilah

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

2. Rasional Standar

Penelitian yang dilakukan dosen adalah sebuah kegiatan yang terdiri dari pengusulan proposal, *review* proposal, pelaksanaan penelitian dan pelaporannya baik laporan hasil penelitian ataupun laporan pertanggungjawaban keuangan. Seluruh proses tersebut harus dikelola dengan baik dan didokumentasikan dengan rapi agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, perlu dirumuskan standar pengelolaan penelitian yang mengatur kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan penelitian perlu sekali distandarisasi agar tercipta tata kelola penelitian yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien. Pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.

5. Pernyataan Isi Standar, Indikator dan Strategi Pelaksanaan Standar

Standar	Indikator	Strategi Pelaksanaan Standar
a. Direktur menyusun Rencana Strategis Penelitian (Renstra).	Pascasarjana memiliki dokumen formal Rencana Induk Penelitian (RIPenelitian) yang memuat: 1. Landasan pengembangan, 2. Garis besar RIPenelitian (<i>road map</i>), 3. Sasaran program strategis, 4. Indikator kinerja, 5. Orientasi daya saing internasional.	1. Membentuk tim penyusun Rencana Strategis Penelitian (Renstra). 2. Mengadakan FGD tentang Rencana Induk Penelitian yang melibatkan <i>stakeholders</i> internal dan eksternal.
b. Direktur menyusun Pedoman Penelitian dan melakukan sosialisasi.	Pascasarjana memiliki: 1. Dokumen formal tentang Pedoman Penelitian yang sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RI Penelitian).	1. Menyusun Pedoman Penelitian. 2. Menyelenggarakan FGDPedoman Penelitian.

	‘2. Bukti yang sah sosialisasi Pedoman Penelitian dan pemahaman <i>stakeholders</i>.	3. Melakukan sosialisasi.
c. Direktur melaksanakan seluruh proses pengelolaan penelitian mencakup tatacara penilaian dan <i>review</i>, legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/kerjasa ma peneliti, berita acara hasil monitoring, dan evaluasi serta dokumentasi <i>output</i> penelitian.	Pascasarjana memiliki buktisahih tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek: 1. Tatacara penilaian dan <i>review</i>. 2. Legalitas pengangkatan reviewer. 3. Hasil penilaian proposal penelitian. 4. Legalitas penugasan peneliti/kerjasama penelitian. 5. Berita acara hasil monitoring, dan evaluasi 6. Dokumentasi <i>output</i> penelitian.	Mendokumentasikan buktitahapan pelaksanaan penelitian.

d. Direktur dan Ketua Program Studi melakukan <i>review</i> terhadap pelaksanaan proses penelitian secara berkala untuk 6 aspek di atas dan ditindaklanjuti.	Pascasarjana memiliki: 1. Bukti sahih proses <i>review</i> terhadap pelaksanaan proses pengelolaan penelitian pada aspek: a. Tatacara penilaian dan <i>review</i>; b. Legalitas pengangkatan reviewer; c. Hasil penilaian proposal penelitian; d. Legaltas penugasan peneliti/kerjasama penelitian; e. Berita acara hasil monitoring; dan evaluasi serta f. Dokumentasi output penelitian. 2. Bukti yang sahih hasil review ditindaklanjuti	1. Membentuk tim reviewer pelaksanaan penelitian 2. Melakukan FGD hasilreview 3. Mendokumentasikan hasil review dan tindaklanjutnya.
---	---	--

e. Direktur dan Ketua Program Studi melakukan diseminasi hasil penelitian.	Pascasarjana memiliki bukti sahih: 1. Pelaksanaan seminar hasil penelitian 2. Publikasi penelitian di jurnal ilmiah.	1. Melaksanakan seminar diseminasi hasil penelitian dan mendokumentasikannya 2. Mensyaratkan Publikasi penelitian di jurnal ilmiah sebagai <i>outcome</i> pelaksanaan penelitian.
f. Direktur memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan HaKI.	Pascasarjana memiliki bukti: 1. Pelaksanaan pendampingan pengurusan HaKI. 2. Pelaksanaan workshop/pelatihan penulisan karya ilmiah untuk dosen.	1. Mendokumentasikan bukti pengurusan HaKI 2. Menyelenggarakan workshop/pelatihan penulisan karya ilmiah dan laporan pelaksanaannya.
g. Direktur memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.	Pascasarjana memiliki bukti pemberian penghargaan kepada peneliti berprestasi.	1. Melakukan seleksi peneliti berprestasi 2. Menganggarkan pelaksanaan seleksi dan pemberian penghargaan di RKAKL.

h. Direktur melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.	Pascasarjana memiliki dokumen laporan kegiatan penelitian yang dibuat oleh pengelola penelitian dilaporkan kepada pimpinan Pascasarjana dan mitra/pemberi dana yang memenuhi 5 aspek: 1. Komprehensif 2. Rinci 3. Relevan 4. Mutakhir 5. Disampaikan tepat waktu.	Pascasarjana menyusun dan menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian.
i. Direktur harus membuat peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan Program Studi.	Pascasarjana memiliki dokumen formal: 1. <i>Road map</i> penelitian dalam jangka waktu minimal 5 tahun. 2. <i>Road map</i> penelitian dijadikan sebagai payung arah tema PkM dosen dan/atau mahasiswa.	Direktur dan kaprodi menyusun road map penelitian dan mensosialisasikannya

	3. <i>Road map</i> penelitian dapat menuntun pengembangan keilmuan program studi.	
j. Dosen beserta mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian	Dokumen penelitian dosen dan mahasiswa sarjana/ magister sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk pada peta jalan penelitian	Kaprodi mendokumentasikan penelitian dosen dan mahasiswa sesuai roadmap
k. Pascasarjana melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan	Dokumen evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan	Direktur dan Kaprodi mengevaluasi penelitian dosen dan mahasiswa sesuai roadmap
l. Pascasarjana menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan	Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan PS	Direktur dan kaprodi mensosialisasikan hasil evaluasi dan menggunakannya untuk perbaikan

program studi		
m. Dosen tetap program studi melibatkan mahasiswa dalam penelitiannya	Setiap dosen tetap program studi melaksanakan penelitian dengan melibatkan mahasiswa setiap tahun.	1. Direktur membentuk tim penyusunan kebijakan tentang keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen 2. Tim menyusun kebijakan tentang keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen 3. Rektor menetapkan kebijakan tentang keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen 4. Pascasarjana mengadakan sosialisasi kebijakan mengenai penelitian dosen dengan mahasiswa 5. Dosen tetap program studi mengadakan penelitian dengan melibatkan mahasiswa

n. Mahasiswa harus mempublikasikan karya ilmiahnya baik secara mandiri atau bersama DTPS	Pascasarjana memiliki bukti dokumen publikasi ilmiah mahasiswa pada: a. jurnal nasional tidak terakreditasi b. jurnal nasional terakreditasi c. jurnal internasional d. jurnal internasional bereputasi e. seminar internasional f. seminar nasional g. seminar wilayah/lokal/P T h. media massa internasional i. media massa nasional j. media massa wilayah (APS sarjana, 64) dan (APS magister, 58)	Direktur mendokumentasikan publikasi ilmiah mahasiswa
--	---	---

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar

- a. Direktur
- b. Ketua Program Studi

4. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:

- a. Pedoman Penelitian
- b. Form Instrumen Monitoring Evaluasi Penelitian
- c. Pedoman Penyusunan Laporan Pengelolaan Penelitian
- d. Pedoman Peneliti Berprestasi
- e. Formulir Usulan HaKI
- f. Pedoman Review Pelaksanaan Penelitian.

5. Referensi

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- c. Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi tahun 2008, Direktorat Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- e. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
- g. Permenristekdikti nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti nomor 50 Tahun 2018

H. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Definisi Istilah

- a. Penelitian adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan

ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

- b. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

2. Rasional Standar

Sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari Tridarma perguruan tinggi, penelitian membutuhkan pendanaan yang mampu menopang ketercapaian standar penelitian yang telah ditetapkan perguruan tinggi. Kemudian, agar pembiayaan penelitian efektif, efisien, transparan dan akuntabel, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi, maka ditetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

3. Pernyataan Isi Standar, Indikator dan Strategi Pelaksanaan Standar

Standar	Indikator	Strategi Pelaksanaan Standar
a. Direktur harus mengalokasikan dana untuk penelitian, pengelolaannya dan peningkatan pelaksanaannya setiap tahun anggaran.	Direktur memasukkan mata anggaran di RKAKL untuk pelaksanaan penelitian, dengan komponen pembiayaan: 1. Perencanaan, 2. Pelaksanaan, 3. Pengendalian, 4. Pemantauan-	1. Merumuskan dan menetapkan anggaran penelitian dalam Rencana Anggaran DIPA pada tahun berjalan; 2. Mensosialisasikan mekanisme pendanaandan

	evaluasi, 5. Pelaporan penelitian, 6. Diseminasi hasil penelitian (jurnal, HaKI), 7. Peningkatan kapasitas peneliti.	pembiayaan penelitian kepada dosen; Melakukan monev penyerapan anggaran untuk penelitian.
b. Pendanaan penelitian dapat bersumber dari internal perguruan, pemerintah maupun kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, serta dari dana masyarakat lainnya c. Direktur harus menetapkan besaran dana untuk penelitian setiap tahun sebelum pelaksanaan kegiatan.	1. Pascasarjana memiliki bukti penelitian dosen yang didanai dari dana hibah dari pemerintah/lembaga lain baik dalam maupun luar negeri. 2. Pascasarjana memiliki dokumen formal tentang besaran dana dan komponen pembiayaan untuk penelitian.	1. Melakukan rekap data jumlah penelitian dosen 2. Menyelenggarakan workshop <i>fundraising</i> penelitian. 3. Menerbitkan SK Rektor tentang besaran dana dan komponen pembiayaan untuk penelitian.

d. Direktur harus mengalokasikan dana penelitian dosen rata-rata ≥ 20.000 juta/orang/tahun.	Pascasarjana memiliki dokumen rekap dana penelitian dosen dari RKAKL dan sumber lain yang menunjukkan rata-rata ≥ 20.000 juta/orang/tahun.	Melakukan rekap rata-rata dana penelitian dosen/tahun.
e. Direktur harus mengalokasikan persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana Pascasarjana $> 5\%$ dalam 3 tahun.	Pascasarjana memiliki dokumen rekap total dana penelitian dari seluruh dana Pascasarjana dari RKAKL dan sumber lain yang menunjukkan persentase $> 5\%$ dalam 3 tahun.	Melakukan rekap rata-rata dana penelitian dosen dalam 3 tahun.
f. Direktur menetapkan kebijakan bahwa dana dan biaya pelaksanaan penelitian harus transparan, efektif dan efisien.	1. Pascasarjana memiliki bukti dokumen laporan keuangan pelaksanaan penelitian dari pelaksana dan pengelola yang sesuai dengan	1. Menyusun dan mengesahkan kebijakan tentang dana dan biaya pelaksanaan penelitian serta mensosialisasikannya.

Standar Penelitian

	peraturan perundang-undangan. 2. Pascasarjana memiliki bukti penyerapan anggaran pelaksanaan penelitian mencapai 100%.	2. Mendokumentasikan laporan keuangan pelaksanaan penelitian. 3. Merekap penyerapan anggaran pelaksanaan penelitian.
g. Direktur harus menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang mekanisme pencairan dana dan biaya penelitian dan pelaporan penggunaannya.	Pascasarjana memiliki dokumen formal tentang mekanisme pencairan dan laporan penggunaan dana penelitian.	Menyusun SOP mekanisme pencairan dana dan biaya penelitian serta pelaporan penggunaannya. pedoman penyusunan penggunaan dana penelitian

4. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar

Direktur

5. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

- a. Pedoman pelaporan keuangan pelaksanaan penelitian.

- b. SOP mekanisme pencairan dana dan biaya penelitian serta pelaporan penggunaannya
- c. Formulir rekap penyerapan anggaran penelitian.
- d. Formulir rekap rata-rata dan persentase penggunaan dana penelitian.
- e. Formulir rekap data jumlah penelitian dosen dan sumber dananya.
- f. SK Rektor tentang besaran dana dan komponen pembiayaan untuk penelitian.
- g. Pedoman monev penyerapan anggaran.
- h. Formulir monev penyerapan anggaran.
- i. Formulir RKAKL.

6. Referensi

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- c. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- d. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi dan Permenristekdikti nomor 50 tahun 2018.

BAB IV**PENUTUP**

Keberhasilan penyelenggaraan akademik bergantung kepada capaian dan kinerja akademik. Capaian dan kinerja akademik diukur berdasarkan capaian standar yang ditentukan. Untuk itu, standar penelitian ini, yang merupakan pedoman dan arah, sekaligus indikator capaian, dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi akademik bagi seluruh komponen penelitian. Standar Penelitian ini, harus menjadi acuan bagi pimpinan, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Pascasarjana IAIN Padangsidimpuan.

Standar Penelitian harus dapat dijadikan petunjuk dan indikator praktis dalam penyelenggaraan dharma penelitian. Seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan zaman yang terus menerus berubah, maka perubahan paradigma penelitian menjadi suatu keniscayaan dan kelaziman. Oleh sebab itu, tidak mustahil bahwa perubahan Standar Penelitian dapat terjadi di kemudian hari seiring dengan perkembangan zaman. Karenanya, Standar Penelitian ini dapat ditinjau dan dirumuskan kembali sesuai dengan kebutuhan Pascasarjana dan program studi di lingkungan Pascasarjana IAIN Padangsidimpuan.



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 199 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PENYUSUN STANDAR PENELITIAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**

- Menimbang** : a. bahwa untuk lebih terorganisir dan lancarnya penyusunan Standar Penelitian Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Tahun 2021 dipandang perlu menetapkan dan mengangkat Tim Penyusun Standar Penelitian;
- b. bahwa nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Tim Penyusun Standar Penelitian dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 52 Tahun 2013 tentang Perubahan STAIN Padangsidimpuan menjadi IAIN Padangsidimpuan;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Padangsidimpuan;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/00522 Tanggal 10 Januari 2018 Perihal Penetapan **Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Masa Jabatan 2018-2022**;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 747 Tahun 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Magister **pada Perguruan Tinggi Agama Islam**.

10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 198 Tahun 2020 tentang Izin Penyelenggara Program Studi Program Magister Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan;
11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Izin Penyelenggara Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakshiyah) untuk Program Magister pada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan dalam Rangka Pelaksanaan APBN;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Biaya Masukan tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN STANDAR PENELITIAN PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2021.**
- PERTAMA : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Standar Penelitian Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Tahun 2021;
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Standar Penelitian adalah berkewajiban melaksanakan tugasnya sesuai dengan Potensi dan bidang yang dipercayakan kepadanya dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Padangsidempuan Tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padangsidempuan
pada tanggal 24 Februari 2021



REKTOR IAIN PADANGSIDIMPUAN

ABRAHIM SIREGAR

Tembusan:

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Kepala KPPN Padangsidempuan;
4. Bendahara Pengeluaran IAIN Padangsidempuan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 199 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PENYUSUN STANDAR PENELITIAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2021

- I. Penanggung Jawab : Prof. Dr. Ibrahim Siregar, MCL
- II. Ketua : Dr. Erawadi, M. Ag.
Sekretaris : Dr. Magdalena, M.Ag.
Anggota : 1. Dr. Rukiah, M.Si.
2. Anni Su'aidah Nasution, S.Ag.
3. Samsuddin Muhammad, S.E., M.Si.
4. Zulhamri, S.Pd.I.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 24 Februari 2021



REKTOR IAIN PADANGSIDIMPUAN

IBRAHIM SIREGAR